



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor 19/Pdt.P/2019/PN Lbh

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah mengambil penetapan dari:

RUSTINA HUT, Umur 48 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, beralamat di Desa Mandaong Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut:

- Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Labuha Nomor: 19/Pdt.P/2019/PN Lbh, tanggal 26 Februari 2019 tentang Penunjukan Hakim yang akan memeriksa perkara perdata permohonan;
- Setelah membaca berkas perkara;
- Setelah memperhatikan dan meneliti bukti-bukti surat;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan pemohon;
- Setelah membaca Berita Acara Persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan dengan Surat Permohonan tertanggal 26 Februari 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha di bawah Register Nomor : 19/Pdt.P/2019/PN Lbh tertanggal 26 Februari 2019 telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Samdin Kambode di Labuha Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan pada tanggal 31 Agustus 1989 sesuai kutipan akta nikah nomor: 83 /1989;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dikarunia 4 (empat) orang anak dan anak Pemohon yang ke- 4 (Empat) Perempuan di beri nama **Nur Nengsih**.
3. Bahwa sesuai dengan ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 6 Halmahera Selatan Nomor: DN-Dp/06 0194334 tercantum nama **Nurul Ningsih S. Kambode** dan tempat lahir **Sawangakar, 10 April 2003**;
4. Bahwa untuk menyesuaikan Nama, tempat, tanggal dan bulan lahir anak pemohon tersebut, Pemohon ingin memperbaiki Nama pada Akte Kelahiran Nomor : 1132/CS/HS/2011 tanggal 30 Desember 2011 yang semula bernama **Nur Nengsih** dan tempat lahir **Sawang akar, 8 September 2003** menjadi nama **Nurul Ningsih S. Kambode** dan tempat lahir **Sawangakar, 10 April 2003**.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini, sudi kiranya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.

Hal. 1 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2019/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Peradilan yang semula bernama **Nur Nengsih** dan tempat lahir **Sawang akar, 8 September 2003** pada Akte Kelahiran Nomor : 1132/CS/HS/2011 tanggal 30 Desember 2011, dirubah namanya menjadi bernama **Nurul Ningsih S. Kambode**, dan tempat lahir **Sawangakar, 10 April 2003**;

3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan untuk mendaftarkan pergantian nama dan tempat lahir tersebut dalam daftar yang diperuntukan untuk itu;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Jika Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil – adilnya.

Menimbang bahwa setelah dibacakan isi surat permohonan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 146 RBg, pada hari persidangan sebagaimana telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Akta Kelahiran nomor: 1132/CS/HS/2011, tertanggal 30 Desember 2011 atas nama NUR NENGSIH, lahir di Sawang Akar pada tanggal 8 September 2003, anak ke-4 (empat) Perempuan dari ayah SAMADIN KAMBODE dan Ibu RUSTINA HUT, bukti ini selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Akta Nikah Nomor: 83/1989, antara SAMDIN KAMBODE dengan RUSTINA HUT yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacan tertanggal 31 Agustus 1989, bukti ini selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor: 8204172704100001, tertanggal 9 Januari 2019 atas nama kepala keluarga SAMDIN KAMBODE, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan, bukti ini selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Halmahera Selatan Nomor: DN-DP/06 0194334 yang dibuat dan ditandatangani oleh MARDIANA LARUNANI.,SPd selaku Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Halmahera Selatan tertanggal 28 Mei 2018 atas nama NURUL NINGSIH S. KAMBODE, bukti ini selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, Nomor 8204174307700001 atas nama RUSTINA HUT, tertanggal 7 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan, bukti ini selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang bertanda P-1 s/d P-5 tersebut di atas telah bermaterai cukup, dimana fotocopy bukti P-1 s/d P-5 setelah diteliti dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu: 1. HASNA KAMBODE., 2. KALSUM I.

Hal. 2 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2019/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pada sidang persidangan ini memberikan keterangannya di bawah sumpah menurut agama yang dianutnya, telah memberikan keterangan secara lengkap sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang mana telah turut pula dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-Saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap pula telah termuat di dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada mengajukan sesuatu hal lain lagi dan memohon Penetapan dalam perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Labuha menetapkan pergantian nama anak pemohon semula bernama NUR NENGSIH Lahir di SAWANGAKAR tanggal 8 SEPTEMBER 2003 dirubah namanya menjadi NURUL NINGSIH S. KAMBODE Lahir di SAWANGAKAR tanggal 10 APRIL 2003;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti surat, keterangan saksi-saksi serta keterangan Pemohon telah diperoleh fakta hukum dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan SAMDIN KAMBODE di Desa Labuha Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan pada tanggal 31 Agustus 1989, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 83/1989, antara SAMDIN KAMBODE dengan RUSTINA HUT;
- Bahwa dari pernikahan tersebut telah lahir 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama anak ke-4 (empat) Pemohon yang semula bernama NUR NENGSIH Lahir di Sawang Akar tanggal 8 September 2003 sebagaimana tertulis dalam Akta Kelahiran Nomor: 1132/CS/HS/2011 TANGGAL 30 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan dirubah menjadi NURUL NINGSIH S. KAMBODE Lahir di SAWANGAKAR tanggal 10 APRIL 2003 sesuai dengan Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Halmahera Selatan nomor : DN-Dp/06 0194334, tertanggal 28 Mei 2018;
- Bahwa alasan pemohon melakukan pergantian/perbaikan nama anak Pemohon tersebut karena terkendala masalah tertib administrasi yang mengharuskan adanya persamaan nama yang tercantum di Ijazah dengan nama yang tercantum di Akte Kelahiran anak Pemohon yang dikhawatirkan pada masa depan anak Pemohon, terutama hak-hak keperdataan anak pemohon terkendala oleh sistem administrasi yang ada;

Hal. 3 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2019/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dengan alasan sebagai berikut Pemohon meminta kepada Hakim agar dapat memberi penetapan perubahan/perbaikan nama yang semula tertulis dan terbaca NUR NENGSIH Lahir di Sawang Akar tanggal 8 September 2003 dirubah sehingga menjadi nama NURUL NINGSIH S. KAMBODE Lahir di Sawangakar tanggal 10 April 2003;

Menimbang, bahwa sekarang Pemohon dengan surat permohonan tersebut di atas memohon agar Pengadilan Negeri Labuha menetapkan;

- Menyatakan nama anak Pemohon yang semula tercatat dan terbaca NUR NENGSIH Lahir di Sawang Akar tanggal 8 September 2003 dirubah menjadi nama NURUL NINGSIH S. KAMBODE Lahir di Sawangakar tanggal 10 April 2003;

Menimbang, mengenai permohonan Pemohon pada garis datar satu diatas Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa pertama-tama Hakim akan membahas mengenai dasar hukum wewenang Pengadilan untuk memeriksa permohonan perubahan nama tersebut ;

Menimbang, bahwa menurut hukum, dasar hukum yang mengatur wewenang Pengadilan untuk memeriksa suatu perkara permohonan yang dalam ilmu hukum yang dikenal dengan istilah Jurisdectio Voluntair diatur dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa perubahan seseorang menurut hukum adalah suatu perubahan yang sangat fundamental dan prinsipil mengenai kedudukan hukum seseorang, maka menurut pendapat Hakim sudah seyogyanya pula perubahan tersebut dapat diketahui secara luas oleh masyarakat, dan selain itu pula dengan maksud untuk mempertegas identitas seseorang sekaligus memberikan kepastian hukum, menghindari kesulitan administrasi kependudukan serta melindungi kepentingan keperdataan seseorang dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang- Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan : Yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, perkawinan , perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Bahwa menurut ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang- Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan :

- (1) Pencatatan perubahan nama dan tempat lair dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk ;

Hal. 4 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2019/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil ;

Bahwa menurut ketentuan Pasal 93 ayat (2), Peraturan Presiden Republik Indonesia No.25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil , disebutkan :

Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama ;

- a. Kutipan Akta Catatan Sipil;
- b. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin ;
- c. Fotokopy Kartu Keluarga (KK) ;
- d. Fotokopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk dapat mengabulkan permohonan penggantian nama termohon tersebut maka kelahiran dan tempat termohon tersebut haruslah terlebih dahulu dicatatkan pada register catatan sipil di Kabupaten Halmahera Selatan. Setelah kelahiran temohon tersebut didaftarkan/dicatatkan pada register catatan sipil setempat dan telah diterbitkan akte kelahirannya yang antara lain memuat :

Nama kecil dan jenis kelamin dari temohon, barulah dapat diajukan permohonan untuk mengganti nama temohon yang lama menjadi nama termohon yang baru ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti isi permohonan Pemohon, bukti-bukti surat, keterangan saksi - saksi dan keterangan Pemohon di persidangan sebagaimana terurai diatas, dan ternyata pula isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor: 23 Tahun 2006 tentang Adminstrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor: 23 Tahun 2006 tentang Adminstrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, serta peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan menurut hukum, anak Pemohon yang semula bernama: NUR NENGSIH Lahir di Sawang Akar tanggal 8 September 2003, anak ke-4 (empat) Perempuan dari ayah SAMDIN KAMBODE dan Ibu RUSTINA HUT sebagaimana tercantum di dalam Akta Kelahiran Nomor: 1132/CS/HS/2011, tertanggal 30

Hal. 5 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2019/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Desember 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan, dirubah menjadi bernama **NURUL NINGSIH S. KAMBODE** Lahir di **Sawangakar** tanggal **10 April 2003** berdasarkan Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Halmahera Selatan nomor : DN-Dp/06 0194334, tertanggal 28 Mei 2018;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Labuha atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan untuk dicatat perubahan nama Anak Ke-4 (empat) Perempuan sebagaimana tersebut di atas;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini diambil pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2019, oleh IRWAN HAMID, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Labuha, Penetapan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh SALEMAN LATUPONO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Labuha tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

Ttd

Ttd

(SALEMAN LATUPONO, S.H.,)

(IRWAN HAMID, SH.,M.H.,)

Rincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp. 70.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp. 5.000,-
- Biaya ATK	: Rp. 50.000,-
- Biaya Materai	: Rp. 6.000,-
- Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-

Jumlah : Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

